

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan sesuatu yang *mubah* (diperbolehkan) namun dalam agama Islam perceraian merupakan suatu hal yang dibenci oleh Allah swt. Dari pernyataan tersebut dapat kita pahami bahwa harusnya perceraian hanya untuk suatu permasalahan yang *urgent*. Ironisnya, di Indonesia sekarang ini perceraian sudah menjadi hal sepele. Banyak yang bercerai karena hal-hal yang padahal masih bisa dikompromikan. Karenanya, angka perceraian di Indonesia ini terus memiliki peningkatan dari tahun ke tahun. Seperti yang tercatat pada Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada tahun 2018 terakhir, ada tiga provinsi yang menempati peringkat tertinggi dalam hal jumlah kasus perceraian terbanyak. Dan provinsi yang kita tinggali ini yakni provinsi Jawa Barat menduduki peringkat kedua sebagai provinsi yang memiliki jumlah kasus perceraian terbanyak, yaitu tercatat sebanyak 79.047 kasus, disamping provinsi Jawa Timur sebagai peringkat pertama dengan jumlah kasus perceraian sebanyak 84.839. kemudian disusul oleh provinsi Jawa Tengah sebagai peringkat ketiga yakni sebanyak 69.857 kasus perceraian. (Badan Pusat Statistik, 2018)

Sebelum bersepakat bercerai harusnya pasangan suami istri mengetahui bahwa stabilitas rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami dan istri adalah tujuan utama adanya pernikahan dan dalam hal ini sangat diperhatikan oleh *syari'at* Islam. (Ghozali, 2012, hal. 112) Pada dasarnya pernikahan itu dilakukan untuk waktu yang abadi hingga maut memisahkan salah seorang di antara keduanya yakni pasangan suami istri. Itulah sesungguhnya yang diinginkan oleh agama Islam. (Syarifuddin, 2009, hal. 190) Oleh sebab itu, *syari'at* Islam menjadikan ikatan suami istri dalam hubungan pernikahan sebagai ikatan yang suci dan kokoh sebagaimana yang terdapat dalam Alquran disebut dengan istilah *mitsaq ghalizh* (janji kokoh). Maka dari itu, pasangan suami istri harus menjaga terhubungnya tali ikatan

pernikahan itu, dan tidak sepatutnya mereka mencoba merusak dan memutuskan tali ikatan tersebut. (Ghozali, 2012, hal. 211-212)

Rasulullah saw menganjurkan umatnya ketika memilih seorang pasangan atau pendamping hidup agar dengan dasar takwa, kebaikan, keunggulan dan kemuliaan. (Yusuf, 2010, hal. 253) Tidak atas dasar nafsu belaka yang akan memberikan kefatalan dalam pernikahannya kelak. Sebagaimana dikutip oleh Ibnu Al-Juzi bahwa orang yang berakal hendaknya melihat dan menelusuri asal-usul orang yang akan dinikahinya. (Yusuf, 2010, hal. 55)

Namun dalam kenyataannya, tidak semua orang tahu dengan seksama sifat calon pasangan hidupnya menjelang pernikahannya. Adanya *ta'aruf* dan *khitbah* pada umumnya hanya sebatas penilaian jasmani semata tanpa banyak mempertimbangkan penilaian rohaninya, sehingga tidak aneh jika cacat yang terdapat pada suami dan istri diketahui sesudah pernikahan. Hal tersebut karena hampir tidak ada orang yang mampu berkata secara jujur seratus persen tentang kekurangan dirinya kepada calon pasangannya. Bahkan kebanyakan seseorang justru akan menutupi kekurangan dirinya itu. Kenyataan-kenyataan seperti itu bisa mengancam keselamatan suatu pernikahan. (Abidin & Aminuddin, 1999, hal. 15-16)

Keberlangsungan suatu pernikahan sebenarnya tergantung bagaimana masing-masing pihak mampu memahami dan memenuhi hak dan kewajiban yang nantinya menjadikan hubungan rumah tangga kian harmonis. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang mengakibatkan putusnya pernikahan, salah satu penyebabnya adalah krisis moral yang mana bisa menyebabkan salah seorang di antara suami maupun istri meninggalkan kewajibannya. Seperti halnya zina, mabuk, judi, kekerasan dan penganiayaan, poligami yang tidak sehat dan kurangnya nilai-nilai keagamaan sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus di antara keduanya. Dalam hal ini Islam membolehkan putusnya pernikahan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Dengan syarat putusnya pernikahan mungkin adalah suatu jalan keluar yang

baik dalam artian apabila hubungan pernikahan tetap dilanjutkan, maka *ke-mudharat*-an akan terjadi. (Syarifuddin, 2009, hal. 190) Namun, Islam tidak begitu saja membiarkan terjadinya perpisahan dalam pernikahan. Islam justru berusaha keras untuk mendamaikan dan memperkuat hubungan ini dengan upaya memberi peringatan kepada kaum laki-laki dalam hal ini adalah suami. (Azzam & Hawwas, 2011, hal. 252) Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat An-Nisa (4) ayat 19 yang berbunyi:

وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

"Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya."

Walaupun begitu, angka perceraian terus saja meningkat dari masa ke masa, apalagi di era kontemporer ini, banyak sekali alasan-alasan perceraian yang menurut penulis kurang bisa diterima oleh akal mengingat bahwa perceraian itu sendiri harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam *syari'at*. Dari mulai hal sepele yang dibesar-besarkan sehingga menimbulkan adanya perceraian. Contohnya seperti yang baru saja terjadi ada seorang suami yang menceraikan istrinya hanya karena berbeda pilihan Capres. Selain itu, banyak problem yang terjadi saat berlangsungnya proses perceraian. Banyak yang buta hukum dan yang terparah adalah mereka tidak mengetahui hak dan kewajiban yang didapatkan dalam perceraian. Seperti adanya hak mendapatkan harta gono-gini, hak mendapat asuh anak, hak mendapat nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Atau bahkan banyak di antaranya yang mengerti hukum namun tidak beradab. Seperti saling maki-memaki dan mempublikasikan *'aib* masing-masing hanya karena perebutan hak asuh anak atau perebutan harta dan sebagainya.

Problem perceraian ini akan dikaji menggunakan metodologi penafsiran Alquran. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa metodologi penafsiran Alquran telah memiliki perkembangan dari zaman ke zaman.

Secara umum, Alquran mempunyai dua pendekatan yaitu pendekatan tekstual dan pendekatan kontekstual. Term *Shahih li kulli zaman wa makan* pun memiliki perbedaan antara metode klasik dan metode modern. Dalam metode klasik, term tersebut lebih dipahami secara paksa pada konteks dalam teks ayat Alquran, sehingga penafsiran yang menggunakan metode klasik ini cenderung lebih tekstualis dan juga lebih bertaut pada teks atau literal. (Ghifari, 2019) Metode klasik ini mempunyai paradigma yang cenderung memaksakan prinsip-prinsip global Alquran ke dalam teks. (Mustaqim, 2010, hal. 55) Quraish Shihab berpendapat bahwa dalam metode klasik ini terdapat kekurangan seperti berhenti pada konteks kesejarahan dalam memahami teks Alquran dan tidak adanya upaya yang diperbuat untuk mengembangkan substansi teks pada makna saat ini. (Shihab, 1997, hal. 87) Permasalahan sosial zaman sekarang berusaha dibahas oleh teks masa lampau, tidak mengaitkan beragam peristiwa sosial ke dalam kerangka tujuan pokok diwahyukannya Alquran, dan sering kali para *mufassir* terlalu melebar dalam pembahasan suatu ayat yang mengakibatkan pesan moral Alquran tidak tersampaikan. Terkadang *asbab an-nuzul* atau kronologi diturunkannya suatu ayat seperti bukan turun pada satu masa atau berada di antara budaya, (Alfahiroh, 2018) dan sering kali permasalahan-permasalahan kontemporer yang kita temukan saat ini tidak terpecahkan.

Sarjana kontemporer merumuskan sebuah metode penafsiran yang bersifat dekonstruksi sekaligus rekonstruksi untuk menarik makna secara kontekstual agar bisa menjadi pemecahan masalah di era sekarang ini. Hal ini memiliki alasan karena Alquran adalah bayangan serta respon terhadap kondisi sosial, budaya, politik dan ekonomi bangsa Arab pada masa Jahiliyah abad ke-7 yang dinilai sangat primitif dan patriarkis. Harus dipahami dan sanggup menjawab permasalahan-permasalahan manusia di zaman sekarang, agar Alquran terealisasikan kewajibannya sebagai pedoman dalam jalan kehidupan manusia. (Ghifari, 2019)

Salah seorang sarjana muslim kontemporer berdarah Pakistan yaitu Fazlur Rahman telah mengemukakan sebuah metode penafsiran yang cenderung lebih kontekstual untuk mencari pesan-pesan umum atau ideal moral dalam teks ayat Alquran. (Mustaqim, 2010, hal. 11) Menurutnya, ideal moral merupakan suatu substansi terciptanya hukum legal formal. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Alquran selaras dengan konteks zaman sekarang. Alquran juga memiliki nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, kebebasan dan keadilan dan semua itu terlepas dari tuntutan zaman. (Mustaqim, 2010, hal. 65)

Usaha Fazlur Rahman dalam mencari ideal moral itu diberi nama metode *Double Movement* (gerak ganda). Dimana metode ini yaitu mengambil ideal moral dari zaman Alquran diturunkan untuk ditarik ke zaman sekarang. Karena Alquran turun menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada bangsa Arab kala itu, maka perlu mengkontekstualisasikan ayat ke masa kini dengan upaya mencari latar belakang turunnya suatu ayat, mencakup juga pranata-pranata sosial dan hubungan politik serta peran penting, pengaruh region ekonomi masyarakat Quraish di kalangan bangsa Arab. Sehingga lewat langkah ini akan menghasilkan penafsiran yang objektif dan dapat ditemukan ideal moralnya. (Rahman, 1993, hal. 55-56)

Menurut pendapat penulis, untuk memperoleh jawaban dari permasalahan era sekarang ini adalah dengan menggunakan metode penafsiran kontemporer. Metode penafsiran *double movement* dapat dimanfaatkan sebagai pisau analisis terhadap ayat-ayat Alquran untuk diambil ideal moralnya. Penulis tertarik untuk mendalami pemikiran Fazlur Rahman khususnya terkait metodologi penafsiran Alquran. Alasan kenapa penulis memilih Fazlur Rahman karena dia merupakan representasi pendidikan timur dan barat sehingga dalam mengkaji dia berusaha seobjektif mungkin. Selanjutnya, metodologi penafsiran Fazlur Rahman ini merupakan metode kontekstual modern dalam menafsirkan Alquran yang memiliki persamaan dengan metode tafsir maudhu'i.

Terkait dengan problem di atas, penulis tertarik untuk mencari nilai ideal moral dari ayat-ayat tentang perceraian dengan menggunakan metode *double movement* yang dikemukakan Fazlur Rahman. Alasan penulis memilih ayat-ayat tentang perceraian karena sejauh yang penulis temui, sangat jarang sekali jurnal-jurnal maupun skripsi yang mengkaji atau melakukan penelitian terkait perceraian dari pembahasan ayat-ayat dalam Alquran dengan menggunakan metode penafsiran kontemporer. Kebanyakan penelitian tentang perceraian melakukan studi lapangan di suatu daerah tertentu. Untuk mencari nilai ideal moral menggunakan metode *double movement* yaitu dengan cara memahami kondisi historis untuk mempelajari tema-tema serta ide-ide yang termaktub dalam Alquran dengan mengkaji konteks sosio-historisnya khususnya dalam ayat-ayat tentang perceraian.

Maka dengan teori ini kita bisa mengambil pesan Alquran untuk seterusnya dikontekstualisasikan dalam konteks masa kini. Oleh karena itu penulis mengangkat judul ***“Pencarian Nilai Ideal Moral terhadap Ayat-ayat Perceraian dalam Alquran (Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis memformulasikan rumusan masalahnya sebagai berikut:

Nilai ideal moral apa saja yang terkandung dalam ayat-ayat perceraian menggunakan teori *double movement* Fazlur Rahman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui nilai ideal moral yang terkandung dalam ayat-ayat perceraian menggunakan teori *double movement* Fazlur Rahman.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan sumbangsih pemikiran khususnya mengenai metode *double movement* Fazlur Rahman.
 - b. Memberikan pemahaman lebih dalam mengenai teori *double movement* Fazlur Rahman.
 - c. Diharapkan dapat menjadi rujukan terhadap penelitian selanjutnya tentang metode *double movement* maupun tentang perceraian.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Dapat memahami langkah-langkah metode *double movement* dalam menafsirkan ayat-ayat tentang perceraian.
 - b. Dapat dijadikan rujukan atau referensi mengenai penafsiran ayat-ayat perceraian.
 - c. Dapat memberikan makna terdalam dan memberikan pemahaman tentang perceraian.

E. Tinjauan Pustaka

Mengenai penelitian ini, ada beberapa literatur-literatur yang dijadikan tinjauan pustaka guna meringankan penulis mengeksplorasi penelitian terdahulu sehingga mudah untuk mengkajinya lebih dalam. Selain itu juga untuk membedakan dengan penelitian sebelumnya. Literatur-literatur tersebut di antaranya:

Skripsi karya Syauqi Aulade Ghifari "*Reinterpretasi Zakat dalam Alquran (Suatu Penerapan Metode Double Movement Fazlur Rahman)*". Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2019. Penelitian ini menjelaskan tentang reinterpretasi zakat menggunakan teori *Double Movement* dimana akan melahirkan zakat yang sesuai dengan ideal moral karena pada dasarnya zakat ialah memerintahkan kita supaya bekerja keras dan tidak pelit dalam menolong sesama. (Ghifari, 2019)

Skripsi karya Mutathohirin yang berjudul "*Isu-isu Rasial dalam Perspektif Alquran (Dalam Perspektif Double Movement)*". Jurusan Ilmu

Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2017. Penelitian ini berupaya menjelaskan ideal moral isu-isu rasial dengan memakai metode *double movement* Fazlur Rahman. (Mutathohirin, 2017)

Skripsi karya Siti Alamah Alfahiroh yang berjudul “*Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman pada Q.S Quraish*”. Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2018. Penelitian ini menjelaskan tentang pengaplikasian teori *double movement* pada Q.S Quraish serta mengungkap ideal moral dalam Q.S Quraish untuk ditarik ke masa sekarang terkhusus untuk pengelola SDA Negara Indonesia. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa suku Quraish memiliki sumber daya alam yang baik karena diolah oleh sumber daya manusia yang mumpuni dan mempunyai kekuatan moral yang baik. Sama halnya seperti di Indonesia, apabila terus melakukan pembinaan SDM maka akan berpengaruh baik pada SDA. (Alfahiroh, 2018)

Skripsi karya Asep Hidayat yang berjudul “*Penerapan Metode Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Pemaknaan Hadits Berjanggut*”. Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2017. Penelitian ini membahas tentang hadits-hadits berjanggut menggunakan metode *double movement* Fazlur Rahman. (Hidayat, 2017)

Skripsi karya Neni Nuraeni B yang berjudul “*Penyebab Perceraian di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus di Desa Sukawangi Kec. Warungkondang Cianjur)*”. Jurusan *Ahwal Syakhsiyah* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2015. Penelitian ini mengungkap apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di kalangan TKW di desa Sukawangi Kec. Warungkondang Cianjur, bahwa di antara penyebabnya adalah suami yang berpoligami tanpa izin istri dan menyalahgunakan uang hasil kerja istri. Kemudian istri yang keasyikan bekerja sebagai TKW sehingga melupakan kewajibannya kepada suami dan kurang menghargai suami. (Nuraeni, 2015)

Skripsi karya Odan Dahrudin yang berjudul "*Perceraian Musiman Di Pengadilan Agama Indramayu (Studi Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian Pada Tahun 2011-2015)*". Jurusan *Ahwal Syakhsiyah* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2016. Penelitian ini bermaksud menelusuri faktor apa saja yang menyebabkan meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Indramayu pada tahun 2011-2015. Selain itu juga untuk mengetahui usaha yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Indramayu sebagai bentuk penanganan terhadap tingginya angka perceraian. (Dahrudin, 2016)

Skripsi karya Cecep Purnama yang berjudul "*Perceraian di Luar Pengadilan dan Hubungannya dengan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Cililin Kabupaten Bandung Barat*". Jurusan *Ahwal Syakhsiyah* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perceraian di luar sidang Pengadilan Agama juga untuk mengetahui alasan dan akibat dari perceraian di luar sidang Pengadilan Agama. (Purnama, 2016)

Skripsi karya Siti Anisa Febriyanti yang berjudul "*Perceraian Karena Alasan Istri Mandul (Studi Kasus Proses Perceraian antara Widiyanto dengan Sutinah di Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi)*". Jurusan *Ahwal Syakhsiyah* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2005. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perceraian antara Widiyanto dengan Sutinah diterima oleh Islam dan UU No. 1 tahun 1974 karena memiliki keturunan adalah salah satu tujuan pernikahan, dan apabila seorang istri tidak dapat memberikan keturunan (mandul), maka dalam Islam dan UU bisa dijadikan alasan sebuah perceraian. (Febriyanti, 2005)

Skripsi karya Dadan Soleh Mulyana yang berjudul "*Perceraian Pasangan Non Muslim di Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 236/Pdt.G/1996/PA-Grt)*". Jurusan *Ahwal Syakhsiyah* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

Bandung tahun 2007. Penelitian ini berdasar pada keputusan undang-undang No. 3 tahun 2006 pasal 1 ayat (1) bahwa Pengadilan Agama merupakan peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Dalam hal problem yang menjadi kekuasaan Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 49 ayat, tapi diajukan oleh pihak yang tidak beragama Islam, maka pertimbangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut di Pengadilan Agama harus dilihat dari inti dalam hubungan hukum yang dipakai pada problem tersebut ketika dilaksanakan. (Mulyana, 2007)

Skripsi karya Siti Amsiah yang berjudul "*Dampak Kawin Cerai Terhadap Kesehatan Mental Anak (Studi Kasus di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat)*". Jurusan Tasawuf Psikoterapi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2017. Penelitian ini berawal dari keprihatinan terhadap banyaknya anak yang menjadi korban kawin cerai orang tuanya yang mengakibatkan adanya goncangan dalam hatinya sehingga tidak jarang membawanya pada tingkah atau perilaku yang tidak baik bahkan membuatnya melanggar norma-norma agama dan hukum. (Amsiah, 2017)

Skripsi karya Umi Cholidatul M. yang berjudul "*Krisis Moral Sebagai Penyebab Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang)*". Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2019. Penelitian ini menjelaskan terkait krisis moral yang menjadi penyebab perceraian di antaranya seperti selingkuh, mabuk, judi, KDRT, dan lain-lain. Ketidakharmonisan rumah tangga karena krisis moral tersebut merembet pada problem lain seperti tidak bertanggungjawab, tidak memberi nafkah yang mengakibatkan perselisihan terus menerus. Ditakutkan hal-hal tersebut dapat menimbulkan ke-*mudharat*-an bagi pasangan suami istri, maka perceraian adalah jalan terbaik. (Cholidatul, 2019)

Jurnal karya Ahmad Syukri Saleh yang berjudul "Metodologi Tafsir Alquran Kontemporer dalam Pemikiran Fazlur Rahman". *Jurnal Kontekstualis: Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 20, No. 1, (Juni 2005).

Jurnal ini membahas tentang cara atau metode penafsiran Fazlur Rahman disertai beberapa contohnya. (Saleh, 2005)

Skripsi karya Widodo yang berjudul “*Faktor-faktor serta Alasan yang Menyebabkan Tingginya Angka Cerai Gugat*”. Fakultas Hukum Universitas Surakarta. Penelitian ini menjelaskan faktor dan alasan yang menjadi penyebab tingginya angka perceraian di antaranya suami berzina, pemabuk, penyalahgunaan narkoba, penjudi, meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas. (Widodo, 2017)

Jurnal karya Eni Zulaiha yang berjudul “Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma dan Standar Validitasnya”. *Jurnal Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 2, No. 1 (2017). Jurnal ini menjelaskan tentang metodologi, paradigma dan standar validitas tafsir kontemporer melalui pendekatan hermeneutika yang dalam isinya lebih mengerucut pada tafsir feminis. (Zulaiha, 2017)

Jurnal karya Armansyah Matondang yang berjudul “Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 2, No. 2 (2014). Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Indonesia. Jurnal ini dikhususkan untuk meneliti perceraian di Desa Harapan Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi. (Matondang, 2014)

Skripsi karya Ali Sodikin yang berjudul “*Reformasi Alquran dalam Hukum Perceraian: Kajian Antropologi Hukum Islam*”. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini menjelaskan tentang teks hukum perceraian dalam Alquran menggunakan pendekatan antropologi hukum Islam. (Sodikin, 2018)

Sangat banyak penelitian yang mengkaji tentang Fazlur Rahman dan metode *double movementnya* serta pastinya sudah banyak penelitian terdahulu yang membahas tentang perceraian. Untuk membedakan dengan penelitian sebelumnya, penulis mencoba menggambarkan dulu tentang Fazlur Rahman dan metode penafsirannya yang sebagian merujuk pada skripsi karya Syauqi Aulade Ghifari disertai dengan sumber-sumber

primernya yaitu literatur-literatur terkait Fazlur Rahman dan metode *double movement*. Kemudian selanjutnya berusaha menerapkannya dalam ayat-ayat tentang perceraian supaya menghasilkan penafsiran yang relevan.

F. Kerangka Berpikir

Agar memudahkan penulis dalam meneliti ayat-ayat yang berkaitan dengan perceraian menggunakan metode *double movement*, penulis akan mencoba mengkonsepsikan perceraian melalui pendekatan *double movement* Fazlur Rahman.

Hermeneutika adalah satu dari bagian metode yang bisa diaplikasikan sebagai riset kajian keislaman termasuk kajian klasik. Menurut Muhadjir, kajian ini menyangkut kajian terhadap ilmu Alquran, ilmu hadits, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu hukum dan filsafat. (Saleh, 2007, hal. 78) Seiring berjalannya waktu, pengertian hermeneutika telah meluas hingga melalui tujuan pragmatismenya yaitu untuk memudahkan pembaca dalam memahami suatu teks serta menggali nilai-nilai moral (Yunani klasik) dalam Alquran atau kitab suci lainnya. Menurut Betti, proses pemahaman merupakan suatu inversi dari proses penciptaan asal yang mana bentuk-bentuk yang berusaha dipahami dan diulas harus dibawa lagi kepada pemahaman yang melahirkannya. Bentuk-bentuk tersebut adalah salah satu dari totalitas yang harmonis dan dihidupkan kembali dalam pusran subyek yang melakukan pemikiran atasnya. Dalam kaitannya, Fazlur Rahman berupaya menyempurnakan formula Betti ini dalam konteks penafsiran Alquran dengan menumbuhkan pentingnya pertimbangan situasi dimana maksud yang disampaikan Alquran menjadi jawabannya. (Saleh, 2007, hal. 74-80)

Hasil dari hermeneutika Alquran ini, Fazlur Rahman mengusulkan metode penafsiran Alquran yang disebut sebagai metode *double movement* yang berarti metode gerakan ganda, dari situasi dan kondisi masa kini ke masa Alquran diwahyukan dan ditarik kembali ke masa sekarang. (Rahman, 1985, hal. 6) Eksplanasi metode gerakan ganda adalah sebagai berikut:

Gerakan pertama, memiliki dua langkah. *Pertama*, kita wajib memahami maksud atau makna dari suatu pernyataan dengan menelaah

situasi atau masalah historis dimana pernyataan Alquran tersebut merupakan responnya. Pastinya, sebelum menelaah ayat-ayat spesifik dalam sinaran situasi-situasi spesifiknya, suatu kajian terkait situasi makro dalam batasan-batasan masyarakat, agama, adat istiadat, lembaga-lembaga, bahkan terkait kehidupan secara universal di Saudi Arabia ketika kemunculan Islam dan khususnya di wilayah Makkah dengan tidak menyinggung peperangan-peperangan Persia. Jadi, langkah pertama dari gerakan yang pertama adalah memahami makna Alquran sebagai suatu yang bersifat global disamping dalam batas-batas ajaran-ajaran khusus yang merupakan jawaban terhadap situasi-situasi khusus. *Kedua*, ialah mengeneralisasikan respon-respon spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang mempunyai tujuan-tujuan moral-sosial umum yang bisa disaring dari ayat-ayat spesifik dalam sinaran latar belakang sosio-historis dan *rationes legis* yang sering dinyatakan. Betul, langkah pertama memahami makna dari ayat spesifik itu sendiri mengimplikasikan langkah yang kedua dan membawa kepadanya. Selama proses ini, perhatian harus ditujukan kepada arah ajaran Alquran sebagai sesuatu yang bersifat universal sehingga setiap makna tertentu yang dipahami, setiap hukum yang dinyatakan dan setiap tujuan yang dirumuskan akan selaras dengan yang lainnya. (Rahman, 1985, hal. 7)

Sementara gerakan yang pertama tercipta dari hal-hal yang spesifik dalam Alquran ke penggalian dan sistematisasi prinsip-prinsip umum, nilai-nilai dan tujuan-tujuan jangka panjangnya, yang kedua harus dipraktikkan dari pandangan umum ini ke pandangan spesifik yang harus dirumuskan dan direalisasikan sekarang. Maksudnya, ajaran-ajaran yang bersifat umum harus dimasukkan dalam konteks sosio-historis yang jelas di masa kini. Hal ini membutuhkan kajian yang cermat atas situasi sekarang dan analisis berbagai unsur-unsur komponennya sehingga kita dapat menilai situasi saat ini dan mengubah kondisi saat ini sejauh yang dibutuhkan, dan merumuskan prioritas-prioritas baru untuk dapat menerapkan nilai-nilai Alquran secara baru pula. Sejauh lingkup kita sanggup mencapai kedua momen dari

gerakan ganda ini dengan berhasil, perintah-perintah Alquran akan menjadi hidup dan efektif kembali. (Rahman, 1985, hal. 8)

Selanjutnya penulis akan sedikit memaparkan terkait perceraian (talak). Talak atau perceraian secara etimologi berarti melepas tali dan membebaskan. Sementara secara terminologi talak atau perceraian berarti melepas ikatan pernikahan dengan lafal talak atau semacamnya. Lafal talak ini sudah ada sejak masa *Jahiliyah*. *Syara'* datang untuk menguatkannya bukan secara khusus untuk umat ini. Kaum *Jahiliyah* menggunakannya ketika ingin melepas tanggungan, namun dibatasi hingga tiga kali.

Penyebab perceraian banyak bentuknya, dan yang paling sering kita temui salah satunya adalah karena krisis moral seperti perselingkuhan, mabuk, judi, KDRT, dan kurangnya pengetahuan agama yang baik. Dalam kitab *Ihya 'Ulumuddin* karya Imam Al-Ghazali dikatakan bahwa terdapat beberapa kerugian dalam pernikahan yang dapat menimbulkan perceraian di antaranya yang *pertama*, kesulitan untuk mendapatkan penghasilan atau nafkah yang halal, maksudnya pernikahan bisa menjadi penyebab seseorang mencari sesuatu yang haram untuk menunaikan kebutuhan keluarganya. Kerugian *kedua* dari pernikahan adalah tidak memenuhi kewajiban terhadap keluarga, minusnya kesabaran terhadap ahlak mereka dan tidak berusaha menanggung kesusahan mereka. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "*Cukuplah dosa bagi orang yang menyia-nyiakan keluarganya.* (Al-Ghazali, 2009, hal. 339-340) Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan agama, sosial dan psikologi. Di antaranya memelihara gen manusia, melawan hawa nafsu, menjaga dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan oleh agama, dan lain sebagainya. (Azzam & Hawwas, 2011, hal. 39-41) Seharusnya pernikahan dilaksanakan selamanya sampai akhir hayat. Supaya suami istri bisa membangun rumah tangga sebagai landasan berlindung dan berbahagia di bawah naungan-Nya. Oleh karena itu, ikatan antara suami istri adalah ikatan yang tersuci dan terkuat. Tidak boleh diremehkan dan direndahkan. Apapun

yang melemahkan ikatan ini dibenci oleh Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Hal yang paling dibenci Allah adalah talak.”

Tapi kebanyakan orang tidak sadar akan esensi dari suatu pernikahan itu sehingga banyak dari mereka yang menodai kesucian dari pernikahan sehingga membuat terlepasnya tali pernikahan begitu saja.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum talak atau perceraian. Namun pendapat yang lebih besar adalah *makruh* jika tidak ada tujuan yang menyebabkannya. Karena perceraian berarti *kufur* akan nikmat Allah. Al-Baijarami mengatakan bahwa hukum talak itu ada lima, yaitu ada masanya wajib seperti talaknya orang yang bersumpah *ila'* (bersumpah tidak mencampuri istrinya), ada masanya talak itu haram seperti talak bid'ah dan ada masanya sunnah seperti talaknya orang yang lemah, tidak mampu menunaikan hak-hak pernikahan. (Azzam & Hawwas, 2011, hal. 258) Talak atau perceraian menjadi *makruh* apabila tidak ada *hajat*, seperti karena untuk kesenangan atau hasrat semata tanpa ada problem yang cukup besar.

Pada zaman *Jahiliyah* dikenal dengan istilah talak *zhihar*, yaitu ketika seorang suami marah kepada istrinya mereka selalu mengucapkan *anti 'alayya ka zhari ummi* (bagiku, dirimu itu sama seperti punggung ibuku). Pada waktu itu perkataan tersebut ditujukan untuk menempatkan istri sama seperti ibu kandung. Artinya, ketika seorang suami mengatakan perkataan di atas, ia tidak lagi menggauli istrinya untuk selamanya sebagaimana seorang anak dilarang menggauli ibu kandungnya sendiri. Talak tersebut sama saja apabila dikaitkan dengan kondisi perceraian masa sekarang yang terjadi karena persoalan sepele.

Dalam skripsi ini akan difokuskan terhadap pencarian nilai ideal moral terhadap ayat-ayat perceraian dalam Alquran yang sering diabaikan oleh banyak orang melalui pendekatan metode *double movement* Fazlur Rahman. Tentunya dengan membatasinya bahwa dalam skripsi ini tidak akan membahas lebih jauh tentang perundang-undangan perceraian yang

berkaitan dengan Pengadilan Agama karena itu merupakan ruang lingkup Fakultas Syari'ah dan Hukum. Dalam Alquran, penulis sudah menghimpun beberapa ayat yang berkaitan dengan perceraian. Tercatat ada 22 ayat yaitu QS. Al- Baqarah ayat 226 sampai 232, kemudian ayat 236, 237 dan 241, selanjutnya QS. An- Nisa ayat 34, 35 dan 128,129 dan 130, terakhir QS. Ath- Talaq ayat 1 sampai 7.

Dengan hipotesa ini, maka diharapkan penelitian ini dapat setidaknya membantu menurunkan angka perceraian karena krisis moral dan ketidaktahuan akan ketentuan-ketentuan dalam perceraian. Sehingga mampu menginspirasi para suami istri untuk lebih sabar dalam menghadapi problem-problem rumah tangga baik itu besar maupun kecil.

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dan kajiannya disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang dijadikan rujukan utama sebagai data dasar yang akan diteliti dan dianalisa. Sumber data sekunder adalah sumber pelengkap atau pendukung data utama penelitian baik dalam mendeskripsikan maupun dalam menganalisa. Adapun sumber data tersebut antara lain:

a. Sumber Primer

Data yang digunakan sebagai sumber primer adalah ayat-ayat Alquran tentang perceraian dan karya-karya Fazlur Rahman baik buku maupun jurnal terutama yang terkait dengan teori *double movement* diantaranya buku Fazlur Rahman yang berjudul *Islam, Tema-tema Pokok Alquran* dan *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual Fazlur Rahman*.

b. Sumber Sekunder

Data yang digunakan sebagai sumber sekunder merupakan penunjang data-data di atas seperti skripsi-skripsi terdahulu, tesis, jurnal-jurnal maupun buku yang berkaitan dengan teori *double movement* Fazlur Rahman dan buku maupun jurnal-jurnal yang terdapat informasi tentang perceraian, serta kitab-kitab tafsir. Seperti buku yang ditulis oleh Ahmad Syukri Saleh yang berjudul *Metodologi Tafsir Alquran Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi. Yakni dokumen yang telah terkumpul dikaji dengan membagi poin-poin pembahasan serta dilakukan juga pencarian data-data lain yang mendukung pembahasan penelitian ini.

d. Teknik Analisa Data

Data yang telah terkumpul baik itu data primer maupun sekunder, akan dianalisa dengan cara menyaring data agar data yang disajikan mudah dipahami oleh pembaca. Adapun teknik analisa data yang digunakan antara lain:

1. Deskriptif

Metode ini digunakan dengan cara menyajikan kajian ayat-ayat tentang perceraian secara komprehensif dengan memakai sumber-sumber data yang valid. Selain itu juga akan dipaparkan metode *double movement* Fazlur Rahman secara komprehensif disertai penafsirannya tentang perceraian.

2. Analisis

Data yang sudah terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis tema, yaitu seperangkat cara

untuk memahami secara menyeluruh pembahasan yang sedang diteliti. (Moleong, 2010, hal. 151)

3. Interpretasi

Sesudah melakukan penelitian terhadap data, selanjutnya akan dilakukan tahap interpretasi data yang merupakan usaha untuk mendapatkan maksud dan makna yang lebih dalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. (Moleong, 2010, hal. 151)

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan agar memudahkan pembaca dalam memahami secara garis besar tentang penelitian ini. Adapun bagian-bagiannya adalah:

BAB I. Berisi tentang latar belakang masalah penelitian, kemudian rumusan masalah dalam penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka yang menjadi pembeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, kerangka berpikir, metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dan yang terakhir sistematika penulisan. Penulis berharap pembaca mampu memahami tujuan dari penelitian ini.

BAB II. Berisi tentang pengertian perceraian (talak), ketentuan-ketentuan dalam perceraian, hukum-hukum perceraian, dampak perceraian dan hikmah perceraian. Selain itu juga akan dicantumkan terkait hermeneutika mulai dari pengertian, asal-usul hermeneutika, ruang lingkup hermeneutika, kemudian jenis-jenis hermeneutika dan terakhir tentang hermeneutika dan ilmu tafsir Alquran.

BAB III. Berisi tentang riwayat hidup Fazlur Rahman berawal dari latar belakang kehidupannya, sosial serta pendidikannya saat berada di timur maupun di barat, sekaligus metodologi penafsiran yang dikenalkan Fazlur Rahman dari sejarah hingga pengaplikasiannya.

BAB IV. Merupakan tahap analisis terhadap ayat-ayat tentang perceraian menggunakan pisau analisis dengan menginventarisir ayat-ayat perceraian yang telah dihimpun, kemudian mengungkap nilai ideal moral

terhadap ayat-ayat perceraian dalam Alquran menggunakan teori *double movement* yang diawali dengan historisasi ayat-ayat perceraian kemudian kontekstualisasi.

BAB V. Merupakan tahap akhir dari penelitian ini yaitu kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan juga saran yang berisi harapan penulis untuk pembaca dan rekomendasi untuk penelitian-penelitian berikutnya.

